

## **Analisis Dampak Penerapan Kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* terhadap Penjualan Ekspor Minyak Goreng (*RBDP Olein*) pada PT Citra Borneo Utama Tbk**

**Nia Aziati Faradissa<sup>1)</sup>, Novi Shintia<sup>2)</sup>, Rini Amelia<sup>3)</sup>, Heppy Mutammimah<sup>4)</sup>, Fitriani<sup>5)</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Banjarmasin

email: niaaziatifaradissa@gmail.com<sup>1</sup>, novi221177@poliban.ac.id<sup>2</sup>, rini.amelia@poliban.ac.id<sup>3</sup>, heppy@poliban.ac.id<sup>4</sup>, fitriani@poliban.ac.id<sup>5</sup>

### ***Abstract***

*The DMO (Domestic Market Obligation) policy is a policy instrument implemented by the government to regulate and control the allocation and distribution of Olein (Cooking Oil) in the country. In recent years, the DMO policy for cooking oil has become a topic of interest, especially in relation to its impact on export sales. The aim of this research is to determine the impact of implementing the DMO policy on export sales and ways to minimize this impact on PT Citra Borneo Utama Tbk. The method used in this research is descriptive research. The data collection techniques used were observation and interviews. The data analysis technique uses qualitative descriptive data analysis. The research results show that the Cooking Oil DMO policy can cause companies to experience changes in their business models. If they previously relied on exports as a primary source of income, export restrictions could reduce access to international markets and potentially reduce company revenues. However, to reduce the negative impact of the DMO policy, companies are able to adjust their marketing strategies to focus on domestic and international markets.*

**Keyword : DMO, cooking oil, exports, impact, policy**

### **Abstrak**

Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) merupakan instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan alokasi dan distribusi Olein (Minyak Goreng) di dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan DMO minyak goreng telah menjadi topik yang menarik perhatian, terutama terkait dengan dampaknya terhadap penjualan ekspor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan DMO terhadap penjualan ekspor dan cara untuk meminimalisir dampak tersebut pada PT Citra Borneo Utama Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan DMO Minyak Goreng dapat menyebabkan perusahaan mengalami perubahan dalam model bisnis mereka. Jika mereka sebelumnya mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan utama, pembatasan ekspor dapat mengurangi akses ke pasar internasional dan berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan. Namun, untuk mengurangi dampak negatif kebijakan DMO tersebut perusahaan mampu menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk fokus pada pasar domestik dan juga pasar internasional.

**Kata Kunci : DMO, minyak goreng, ekspor, dampak, kebijakan**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak kelapa sawit banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan minuman, termasuk dalam produksi minyak goreng. RBDP Olein (Minyak goreng) merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tercatat pada akhir tahun 2021 hingga berganti tahun awal 2022 minyak goreng mengalami kenaikan drastis dimana harga yang semula Rp. 14.000 per liter menjadi Rp. 20.000 perliter. Dua hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama bagi pelaku perekonomian yaitu konsumen sebagai pengguna akhir dalam roda perekonomian. Terjadinya kenaikan harga yang melonjak menjadikan stok minyak menjadi berkurang atau mengalami kelangkaan, hal tersebut menjadi perhatian yang sangat serius karena negara kita merupakan penghasil dan juga eksportir minyak sawit mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia (Afrizal, 2022; Farawangsa, 2022; Insan, 2022).

Sebagian besar produk yang dihasilkan dari minyak sawit (CPO, minyak inti sawit (palm kernel oil atau PKO), dan produk-produk turunannya) yang diproduksi di Indonesia adalah untuk diekspor (65%), sementara hanya 35% ditujukan untuk penggunaan domestik (Katadata, 2022; GAPKI, 2022). Situasi ini menimbulkan tarik ulur antara penggunaan alternatif minyak sawit, pasokan untuk pasar global, dan konsumen domestik.

Sebagai komoditas yang diperdagangkan secara global, harga minyak goreng di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh harga CPO internasional. Sepanjang tahun 2021 dan berlanjut hingga 2022, harga CPO global secara signifikan meningkat, salah satunya diakibatkan naiknya permintaan global terhadap bahan bakar nabati karena pemulihan ekonomi, sementara produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia mengalami penurunan (Nafisah & Amanta, 2022).

Untuk mengatasi kelonjakan harga minyak goreng yang sangat meresahkan konsumen di tingkat masyarakat, maka pemerintah sendiri telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi minyak goreng berupa DMO (*Domestic Market Obligation*). Namun, kebijakan DMO ini juga dapat berdampak pada penjualan ekspor minyak goreng. Pengalihan sebagian produksi untuk memenuhi pasar domestik dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga minyak goreng untuk ekspor. Selain itu, adanya kebijakan DMO juga dapat membatasi daya saing minyak goreng Indonesia di pasar internasional (Prayogi, 2022). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Dampak Penerapan Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) terhadap Penjualan Ekspor Minyak Goreng (*RBDP Olein*) pada PT Citra Borneo Utama Tbk.

Penelitian mengenai dampak penerapan kebijakan DMO terhadap penjualan ekspor menjadi penting untuk memahami implikasi kebijakan ini terhadap industri minyak goreng dan ekspor Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini akan melibatkan analisis data pasar minyak goreng, konsumsi domestik, dan volume ekspor. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas strategi untuk mengatasi dampak penerapan kebijakan DMO terhadap daya saing produk ekspor Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana volume penjualan ekspor minyak goreng (RBDP Olein) sebelum adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada PT Citra Borneo Utama Tbk., (2) Untuk mengetahui bagaimana volume penjualan ekspor minyak goreng (RBDP Olein) setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada PT Citra Borneo Utama Tbk. dan, (3) Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam meningkatkan penjualan ekspor dengan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) oleh PT Citra Borneo Utama Tbk.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### *Domestic Market Obligation (DMO) & Domestic Price Obligation (DPO)*

Kebijakan DMO dan DPO tahun 2022 yang diberlakukan pemerintah pada pasar minyak goreng domestik merupakan respon atas krisis minyak goreng domestik yang terjadi sejak bulan Januari 2022 (PASPI Monitor, 2023a). Krisis minyak goreng domestik tersebut ditandai dengan kenaikan harga dan langkanya minyak goreng di pasar domestik. Harga minyak goreng curah domestik meningkat dari Rp 14,000/kilogram (setara dengan USD 0.96/kilogram) pada awal Januari 2021 menjadi Rp 18,700/kilogram (setara dengan USD 1.3/kilogram) pada Januari 2022 dan terus naik hingga mencapai level harga Rp 18,850/kilogram (setara dengan USD 1.39/kilogram) pada awal Mei 2022.

Peningkatan harga minyak goreng domestik tersebut mengikuti kenaikan harga RBD Olein dunia yang meningkat dari USD 0.98/kilogram pada awal bulan Januari 2021 menjadi USD 1.3/kilogram pada Januari 2022 dan terus meningkat mencapai level USD 1.89/kilogram pada awal Mei 2022. Kenaikan harga RBD Olein dunia (juga kenaikan harga CPO dan minyak nabati dunia lainnya) tersebut sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina dan dampak Pandemi Covid-19 (PASPI Monitor, 2022a)

Sebetulnya untuk menjamin ketersediaan minyak goreng domestik (dan hilirisasi sawit domestik), pemerintah telah memiliki kebijakan bea keluar (export duty) dan pungutan ekspor (export levy) untuk produk sawit yang diimplementasikan sejak tahun 2015. Besaran tarif duty dan levy tersebut juga telah disesuaikan dengan perkembangan harga minyak sawit dunia. Kebijakan pungutan ekspor yang berlaku pada periode tersebut (tahun 2022) adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2021. Kebijakan tersebut telah berhasil melindungi penyediaan minyak goreng domestik. Hal ini tercermin dari perkembangan harga minyak goreng curah domestik yang lebih rendah dari harga minyak goreng curah dunia (RBD Olein dunia) pada periode Januari 2021-Juli 2022.

Meskipun telah diberlakukan duty dan levy ekspor sawit, namun besarnya kenaikan harga RBD Olein dunia periode Januari 2022 hingga awal Mei 2022 menjadi insentif kuat yang membuat pelaku usaha/industri mengekspor RBD Olein lebih besar dibandingkan menjual di pasar domestik. Hal ini menyebabkan harga minyak goreng domestik meningkat tajam hingga membuat minyak goreng langka di pasar domestik.

Untuk mengatasi kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022 mengambil kebijakan sementara yakni melarang ekspor CPO dan produk turunannya yang diberlakukan pada tanggal 27 April 2022. Larangan ekspor tersebut berlaku untuk produk-produk turunan *Palm Oil* (CPO, RBDPO, dan RBDP Olein).

Kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO dan produk turunan dalam jalur minyak goreng tersebut, mengguncang pasar minyak sawit dunia. Berbagai negara seperti India dan Eropa, maupun pelaku sawit domestik memprotes kebijakan tersebut. Penghentian ekspor sementara tersebut juga menyebabkan stok domestik melimpah sehingga produksi TBS petani tidak tertampung dan berdampak langsung pada penurunan harga TBS petani sawit yang signifikan. Harga TBS petani anjlok dari sekitar Rp 3,500-3700/kilogram sebelum larangan ekspor menjadi di bawah Rp 2,000/kilogram dalam satu minggu larangan ekspor diberlakukan. Penurunan harga TBS petani sawit terus berlanjut hingga periode Juli 2022.

Melihat dampak kebijakan tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan larangan ekspor tersebut pada tanggal 22 Mei 2022. Pasca pencabutan kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan DMO dan DPO yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat pada tanggal 23 Mei 2022. Pemenuhan DMO dan DPO tersebut menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor produk-produk turunan *Palm Oil* (CPO, RBDPO, dan RBDP Olein).

Kemudian kebijakan tersebut diperluas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 41 Tahun 2022, dimana DMO tidak hanya berlaku untuk minyak goreng curah tetapi juga minyak goreng kemasan sederhana (Minyakita). Pengintegrasian DMO untuk CPO dan produk turunan termasuk minyak curah dan Minyakita dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000/Liter dan Rp 15.000/kg pada level konsumen diberlakukan sejak tanggal 29 September 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022.

Kebijakan DMO dan DPO tersebut mengatur setidaknya tiga hal utama yakni:

- (1) Target DMO secara Nasional dalam bentuk minyak goreng sekitar 300 ribu ton per bulan;
- (2) Pemenuhan DMO menjadi dasar pemberian izin ekspor dengan rasio tertentu (dimulai dari rasio 4) yang disesuaikan dengan perkembangan pasar; dan
- (3) DPO atau HET pada level konsumen untuk minyak goreng curah/Minyakita ditetapkan sebesar Rp 14,000/liter atau Rp 15,500/kilogram.

Kebijakan DMO-DPO yang berlaku sejak akhir Mei 2022 tersebut merupakan kebijakan "Jilid 2". Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan DMO-DPO Jilid 1 yang berlaku sejak tanggal 27 Januari hingga 17 Maret 2022. Dalam implementasi kebijakan DMO Jilid 1, eksportir CPO dan/atau Olein diwajibkan untuk memasok kebutuhan bahan baku minyak goreng domestik sebesar 20 persen dari volume ekspor setiap tahun. Pasokan bahan baku minyak goreng tersebut juga disesuaikan pada level harga DPO yang berlaku yakni sebesar Rp 10.600/kilogram untuk CPO dan Rp 15.500/kilogram untuk Olein. Implementasi kebijakan DMO-DPO ini juga dikombinasikan juga dengan kebijakan HET Minyak Goreng.

Sebagaimana umumnya suatu kebijakan selalu memiliki kelemahan dan kelebihan. Demikian juga dengan kebijakan DMO-DPO yang juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan kebijakan DMO-DPO antara lain adalah dapat menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah, dimana harga minyak sawit dunia tidak mempengaruhi level harga domestik yang ditetapkan pemerintah. Menurut data Kementerian Perdagangan (2023), target penyediaan 300 ribu ton minyak curah/minyakita tercapai dengan rata-rata sebesar 87.5 persen selama periode Juni 2022-September 2023.

Di sisi lain, kebijakan DMO-DPO juga memiliki kelemahan. Kebijakan DMO dan DPO yang digolongkan sebagai kebijakan non-tarif barrier sudah lama ditinggalkan setelah adanya World Trade Organization (WTO). Berikut beberapa kelemahan kebijakan tersebut antara lain:

- (1) Kebijakan tersebut menghentikan mekanisme pasar dalam penyediaan dan harga minyak goreng domestik yang digantikan dengan mekanisme administratif;
- (2) Ekspor berjalan lambat dan menurun drastis serta menciptakan risiko dan ketidakpastian bagi pembeli dari luar negeri sehingga stok domestik melimpah dan produksi CPO/TBS tidak tertampung yang berdampak pada harga TBS petani turun drastis;
- (3) Kebijakan DMO dan DPO yang berlaku saat ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti yang terjadi pada periode 1970-1990 yakni menciptakan trade barrier yang menimbulkan kerugian atau dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai deadweight loss berupa pengurangan surplus produsen dan penurunan penerimaan pemerintah dari pajak ekspor (Tomich dan Mawardi, 1995; Sipayung, 2018);
- (4) Beban DMO dan DPO tersebut ditransmisikan lebih besar kepada pelaku sektor hulu yakni produsen TBS termasuk petani sawit; dan
- (5) Kombinasi kebijakan DMO-DPO dengan HET minyak goreng yang tetap dan mandatori sebesar Rp 14,000/liter membuat konsumen minyak goreng domestik membayar harga yang lebih mahal dibandingkan harga minyak goreng dunia sehingga kondisi ini merugikan konsumen.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:29), “Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”

Penelitian ini mengambil objek pada PT Citra Borneo Utama Tbk. PT Citra Borneo Utama Tbk adalah sebuah perusahaan swasta yang merupakan bagian dari Citra Borneo Indah Group. Citra Borneo Indah Group didirikan oleh Bapak H. Abdul Rasyid As. Beliau merupakan Pengusaha Asal Kalimantan Tengah. PT Citra Borneo Utama Tbk bergerak dalam mengelola bisnis hilir minyak kelapa sawit seperti pemurnian dan perdagangan minyak kelapa sawit.

Menurut Sugiyono (2016:224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Menurut Sugiyono (2016:204), “Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.” Jadi, observasi digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai keadaan pada objek penelitian dan pengamatan terhadap Penjualan Ekspor Olein (Minyak Goreng) Pada PT Citra Borneo Utama Tbk. Dalam observasi juga digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Penjualan Ekspor Olein (Minyak Goreng) pada PT Citra Borneo Utama Tbk, serta sebagai bukti penelitian.

#### 2) Wawancara


Menurut Sugiyono (2016:317), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.” Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara non struktur atau wawancara yang bebas, dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Peneliti mencari informasi terkait dengan Penjualan Ekspor Olein pada PT Citra Borneo Utama Tbk sebelum dan setelah diberlakukan Kebijakan DMO oleh Pemerintah Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif menurut Agung (2012), “Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat/kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu subjek (benda, gejala, variabel tertentu), sehingga akhirnya diperoleh simpulan umum”. Jadi, dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Data tersebut kemudian disusun, dianalisis, dan diolah berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut.


### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Volume Ekspor Sebelum Adanya Penerapan Kebijakan DMO pada PT Citra Borneo Utama Tbk**

Pada tahun 2021 sebelum adanya kebijakan DMO, PT Citra Borneo Utama Tbk hanya melakukan ekspor sebanyak 271.600 ton. Pada bulan Maret – Juni penjualan ekspor menurun. Sedangkan pada bulan Februari dan Agustus tidak ada penjualan ekspor. Hal ini dikarenakan stok yang ada digunakan untuk pemenuhan di dalam negeri.




Gambar 1. Volume penjualan ekspor olein tahun 2021

Gambar 2. Volume penjualan ekspor & DMO olein tahun 2022  
Sumber: PT Citra Borneo Utama Tbk


Pada bulan Mei – Juni 2022 tidak ada penjualan ekspor dikarenakan saat itu diberlakukan kebijakan larangan ekspor sementara oleh pemerintah. Presiden Jokowi mengakui bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani. Ia juga menyadari bahwa negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca perdagangan dari ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng. Namun, dia menegaskan, memenuhi kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas utama. Jika melihat kapasitas produksi, Jokowi yakin kebutuhan minyak goreng dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi dengan berlakunya larangan ekspor. Sebab, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri. Belum genap sebulan larangan ekspor minyak goreng diberlakukan, Jokowi mengklaim bahwa harga minyak goreng curah berhasil diturunkan.

### Volume Ekspor Setelah Adanya Penerapan Kebijakan DMO Pada PT Citra Borneo Utama Tbk

Dengan mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, Jokowi pun memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng per 23 Mei. Meskipun keran ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan melakukan pemantauan ketat. Ini untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Sehingga diberlakukanlah kebijakan baru yaitu kebijakan DMO. Dengan adanya kebijakan ini perusahaan bisa melakukan ekspor dan pemenuhan didalam negeri tetap berjalan.



Gambar 3. Volume penjualan ekspor & DMO olein tahun 2023  
 Sumber: PT Citra Borneo Utama Tbk




Gambar 4. Perbandingan volume ekspor tahun 2021-2023  
 Sumber: PT Citra Borneo Utama Tbk

Berdasarkan data volume ekspor diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 – 2023 penjualan ekspor pada PT CBU mengalami peningkatan yang cukup baik, terutama saat adanya penerapan DMO. Pada tahun 2023 penjualan ekspor lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pendistribusian DMO yang cukup besar juga sehingga saldo persetujuan ekspor yang dimiliki cukup untuk melakukan ekspor yang lebih banyak.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menerapkan Kebijakan DMO sejak 23 Mei 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 33/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat yang kemudian diperbarui dan diperluas dengan Permendag No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Seperti diketahui, Kebijakan DMO menjadi ramai diperbincangkan seluruh kalangan industri minyak sawit di Indonesia karena pemenuhan DMO dan DPO tersebut menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor produk-produk turunan Palm Oil (CPO,RBDPO, dan RBDP Olein).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1531 Tahun 2022, Menetapkan harga penjualan minyak goreng curah (RBDP Olein) di dalam negeri (Domestic Price Obligation) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) yaitu paling tinggi sebesar Rp 10.800/Liter atau Rp 12.000/Kg (Harga sudah termasuk PPN 11%). Berikut terlampir alur distribusi program minyak goreng rakyat (DMO):



Gambar 5. Alur distribusi program minyak goreng rakyat  
 Sumber: Kemendag.go.id

Jika PT Citra Borneo Utama selaku produsen minyak goreng ingin melakukan penjualan ekspor, Maka PTCBU harus mendistribusikan minyak goreng DMO kepada distributor. Setelah itu melakukan penginputan jumlah DMO yang didistribusikan pada sistem SIMIRAH V.2. Setelah disetujui pada sistem Simirah maka secara otomatis akan dikonversi menjadi Saldo Persetujuan Ekspor pada SINSW. Saldo persetujuan ekspor (PE) menentukan besarnya volume ekspor yang bisa dilakukan oleh PT Citra Borneo Utama. Persetujuan ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO dan DPO dengan memberikan bukti realisasi distribusi berupa purchase order, delivery order, dan faktur pajak (Lutfi, 2022).

Rumus Perhitungan Saldo PE Olein :

Saldo PE Olein = Qty DMO x Rasio Pengali

Perhitungan Saldo PE Olein apabila PT CBU mendistribusikan DMO Minyak Curah (RBDP Olein) sebanyak 500.000 kg.

Saldo PE = 500.000 x Rasio (4,00)  
= 2.000.000

Jadi, Apabila PT CBU telah menjual Minyak curah sebanyak 500.000 Kg kepada distributor maka akan mendapatkan saldo persetujuan ekspor sebanyak 2.000.000 Kg/ 2.000 ton. Semakin besar volume DMO yang di distribusikan maka akan semakin besar saldo persetujuan ekspor yang didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penyusun pada PT Citra Borneo Utama Tbk dapat diketahui bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) memiliki dampak negatif dan dampak positif pada penjualan ekspor di PT Citra Borneo Utama Tbk.

Dampak negatif adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) adalah sebagai berikut:

(1) Terbatasnya volume ekspor:

Dengan kewajiban untuk menjual sejumlah persentase produksi di pasar domestik, produsen minyak goreng memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengekspor. Hal ini dapat mengurangi volume ekspor minyak goreng Indonesia ke pasar global.

(2) Penurunan daya saing di pasar internasional:

Harga jual minyak goreng di pasar domestik yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan DMO, umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional.

Kondisi ini dapat membuat PT Citra Borneo Utama Tbk mengalami penurunan margin keuntungan untuk ekspor, sehingga berdampak pada daya saing produk mereka di pasar internasional.

(3) Ketergantungan pada pasar domestik

Dengan kebijakan DMO, PT CBU menjadi lebih bergantung pada pasar domestik untuk menjual produknya. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memanfaatkan peluang ekspor yang mungkin lebih menguntungkan.

(4) Penyalahgunaan minyak goreng DMO

Dengan adanya kebijakan DMO tersebut banyak distributor yang membeli minyak goreng DMO namun dijual kembali dengan harga minyak goreng komersial sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih.

Namun, di sisi lain, kebijakan DMO juga dapat memberikan dampak positif bagi PT Citra Borneo Utama Tbk, yaitu:

(1) Menjamin kepastian pasar dan harga di dalam negeri

Produsen memiliki kepastian untuk menjual sejumlah produksi di pasar domestik dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat memberikan stabilitas dan keamanan bagi produsen.

(2) Mendorong efisiensi produksi pada refinery PT CBU

Untuk memenuhi kewajiban DMO, PTCBU dapat terdorong untuk meningkatkan efisiensi produksi agar dapat menjual lebih banyak ke pasar domestik sehingga dapat melakukan penjualan ekspor dengan volume yang tinggi untuk memperbaiki margin keuntungan. Dengan adanya kebijakan DMO ini penjualan ekspor pada PT CBU meningkat dibandingkan sebelumnya karena adanya larangan ekspor sementara.

Secara keseluruhan, kebijakan DMO minyak goreng memiliki dampak yang perlu dievaluasi secara cermat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan ekspor.

### **Strategi peningkatan penjualan ekspor minyak goreng pada PT Citra Borneo Utama Tbk**

Berdasarkan hasil wawancara pada PT Citra Borneo Utama Tbk, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PT Citra Borneo Utama Tbk untuk meningkatkan penjualan ekspor minyak goreng dengan adanya kebijakan DMO yaitu sebagai berikut:

- (1) Diversifikasi Pasar Ekspor  
PT Citra Borneo Utama Tbk tidak hanya fokus pada pasar tradisional, tapi juga mencari peluang di pasar baru yang sedang bertumbuh, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, atau Afrika. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu atau dua pasar utama.
- (2) Peningkatan Kualitas Produk  
Meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar dapat bersaing di pasar global dengan memperhatikan standar dan regulasi yang berlaku di masing-masing pasar tujuan ekspor.
- (3) Meningkatkan kapasitas produksi & Efisiensi Biaya Produksi  
Melakukan optimalisasi proses produksi dan logistik untuk menekan biaya. Hal ini akan meningkatkan daya saing harga produk di pasar luar negeri.
- (4) Melakukan Pembelian Hak Ekspor ke produsen lain  
Berdasarkan peraturan pemerintah terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan oleh produsen minyak goreng apabila ingin mendapatkan Saldo PE, yang pertama dengan mendistribusikan minyak goreng DMO dan yang kedua dengan membeli Hak Ekspor kepada produsen lain yang tidak melakukan ekspor Sehingga Hak Ekspor dapat dialihkan. PT Citra Borneo Utama Tbk melakukan pembelian Hak Ekspor tersebut untuk meningkatkan penjualan ekspor dan meningkatkan stok produksi untuk di ekspor.
- (5) Pemanfaatan Skema Insentif Pemerintah  
Memanfaatkan program-program insentif pemerintah untuk mendukung aktivitas ekspor, seperti fasilitas pembiayaan, kemudahan perizinan, atau skema penjaminan.
- (6) Kolaborasi dengan Mitra Lokal  
Menjalin kemitraan dengan distributor, agen, atau perusahaan lokal di pasar tujuan ekspor. Mereka dapat membantu memahami preferensi konsumen dan strategi pemasaran yang efektif.
- (7) Penyesuaian Strategi Sesuai Kebijakan DMO  
Memantau dan adaptasi strategi sesuai dengan perkembangan kebijakan DMO yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Volume penjualan ekspor sebelum adanya penerapan kebijakan minyak goreng DMO pada PT Citra Borneo Utama Tbk sebesar 271.600 ton. Hal ini disebabkan kondisi covid juga pada saat itu sehingga produksi di refinery sangat menurun dan terbatas. Dipertengahan tahun 2022 pada bulan mei – juni terdapat larangan ekspor yang

menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan penjualan ekspor. Hal ini sangat menurunkan margin keuntungan perusahaan.

- (2) Setelah adanya penerapan kebijakan DMO oleh pemerintah, Penjualan ekspor pada PT Citra Borneo Utama Tbk kembali memulih dan mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga kondisi covid di Indonesia mulai membaik sehingga sektor produksi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan DMO dalam negeri dan melakukan kegiatan ekspor.

Untuk peningkatan penjualan ekspor terdapat strategi yang dilakukan oleh PT Citra Borneo Utama Tbk yaitu Diversifikasi pasar ekspor, Meningkatkan kualitas produk, Meningkatkan volume produksi & efisiensi biaya produksi, Melakukan Pembelian Hak Ekspor ke produsen lain yang tidak melakukan ekspor untuk menambah Saldo PE perusahaan, memanfaatkan skema insentif pemerintah, berkolaborasi dengan mitra lokal, dan menyesuaikan strategi dengan kebijakan DMO.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

- (1) PT Citra Borneo Utama Tbk sebaiknya tetap mendistribusikan minyak goreng DMO sesuai target yang telah ditetapkan oleh kemendag agar mendapatkan hak ekspor yang lebih banyak untuk lebih meningkatkan penjualan di pasar internasional.
- (2) Secara umum kebijakan DMO dianggap penting untuk memastikan ketahanan energi dalam negeri dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun perlu disesuaikan dengan dinamika pasar dan kondisi industri.
- (3) Efektivitas kebijakan DMO dalam menjaga stabilitas harga domestik masih menjadi perdebatan. Sehingga pemerintah perlu terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan DMO agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar dan agar tidak ada yang menyalahgunakan kebijakan tersebut.

## 6. REFERENSI

- Agung, Anak Agung Gede. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Singaraja: UNDHIXSA.
- Afrizal, Ardi, Amrizal Amrizal, Rian Dani, and Trie Hierdawaty. 2022. Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng Di Indonesia Tahun 2022. *Journal Development* 10(1):28–33.
- Fakhri Aditya Putra, dkk, 2022, Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, No. 1
- Farawangsa Harahap, 2022. Kajian Kriminologi Atas Akibat Hukum Dari Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan.
- GAPKI. (2022). Indonesia raja sawit no. 1 di dunia! Tapi warganya antri minyak goreng. Diambil dari <https://gapki.id/news/20580/indonesia-raja-sawit-no-1-di-dunia-tapi-warganya-antri-minyak-goreng>
- Insan Akhirul, dkk, 2022. Urgensi Tranparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13, No. 2.
- Kementerian Perdagangan. 2023. Evaluasi Kebijakan Domestic Market Obligation pada Minyak Goreng Rakyat. Materi Paparan pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) Bali Indonesia tanggal 2-3 Desember 2023.

- Lutfi, Muhammad. 2022. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil, No.30
- Muhammad Prayogi, 2022, Upaya Kementrian Perdagangan Dalam Bernegosiasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen, Jurnal
- Nafisah, N., & Amanta, F. 2022. Ringkasan Kebijakan No.12 Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 12, 1–8.
- PASPI Monitor. 2022b. *Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia: Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik dan Ekspor. Palm O'Journal: Analisis Isu Strategis Sawit.* 3(8): 633-640. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-kebijakan-nasional/#12-tata-kelolaminyak-sawit-indonesia-mencari-keseimbangan-kepentingan-domestik-dan-ekspor-jurnalpaspi-nomor-8-tahun-2022>
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan 23. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan 26. Bandung: Penerbit Alfabeta.